



**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BEASISWA S-2 BAGI GURU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
[SMP]
TAHUN 2013**

**DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA 2013**

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan sebagai strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa ini.

Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). PTK perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya.

Pada tahun 2013, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan beasiswa pendidikan strata dua (S-2) bagi PTK Dikdas. Pedoman ini disusun sebagai bahan acuan bagi pihak yang berkepentingan agar pelaksanaan program pemberian beasiswa S-2 bagi PTK Dikdas berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Juli 2013
Direktur P2TK Dikdas,

Sumarna Suraparata, Ph.D
NIP. 195908011985031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran.....	3
E. Hasil Yang Diharapkan	3
F. Manfaat	4
G. Dampak	5
BAB II.....	6
MEKANISME PENYALURAN BEASISWA S-2	6
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	6
A. Penyaluran Beasiswa.....	6
B. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Peserta	7
C. Penjadwalan Program	11
BAB III	13
MONITORING DAN EVALUASI.....	13
A. Tujuan.....	13
B. Mekanisme.....	13
C. Layanan Informasi	14
D. Tindak lanjut	15
BAB IV	16
PENUTUP	16

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Tuntutan akuntabilitas sistem pendidikan semacam itu merupakan hal wajar karena pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, dan angka melek aksara (literasi) digunakan sebagai variabel untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Sehubungan dengan itu, Pemerintah berkomitmen menjadikan pembangunan pendidikan sebagai agenda utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sebagai strategi untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa ini.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 40 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PTK berkewajiban antara lain: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sementara itu lingkungan tugas PTK mengalami perubahan dan perkembangan secara terus menerus sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), serta peningkatan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, wawasan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional PTK sungguh penting untuk ditingkatkan dan/atau dikembangkan secara berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas yang menyebutkan salah satu hak pendidik dan tenaga kependidikan yaitu "... memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas".

Peningkatan atau pengembangan profesional PTK secara berkelanjutan merupakan landasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya sangat menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan. PTK merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan nasional, dan segala upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan pendidikan nasional pada umumnya tidak akan berhasil tanpa melibatkan PTK sebagai subyek penting di dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Pertumbuhan profesional staf berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengembangan profesional pendidik (guru) dan tenaga kependidikan lainnya terhadap peningkatan layanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Dengan demikian peningkatan atau pengembangan profesional PTK secara berkelanjutan merupakan tuntutan mutlak guna mencapai keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.

Pengembangan profesionalitas PTK secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui rekrutasi, penelitian, pendidikan dan pelatihan, program mentoring, kolaborasi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pengawas sekolah/pengawas, program induksi, dan peningkatan kualifikasi akademik. Berbagai cara tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Mulai tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermaksud memperluas kesempatan bagi PTK Dikdas untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya dengan menyediakan beasiswa pendidikan strata dua (S-2). Selanjutnya agar beasiswa yang dimaksud dapat digunakan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka disusunlah Pedoman Program Pemberian Beasiswa S-2 bagi PTK Dikdas ini untuk dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; dan

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Direktorat P2TK Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023.03.1666302/2013, Tanggal 5 Desember 2012.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Program Pemberian Beasiswa S-2 Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bertujuan untuk menyediakan dana bantuan bagi guru sekolah menengah pertama (SMP) untuk meningkatkan kualifikasi lebih lanjut melalui pendidikan strata dua (S-2) pada program/sekolah pascasarjana perguruan tinggi Pemerintah yang diberi mandat.

2. Tujuan Khusus

- (a) Memberikan kesempatan bagi guru SMP untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang strata dua (S-2).
- (b) Menyediakan bantuan dana dan bantuan teknis bagi guru SMP untuk mengembangkan kapasitas profesionalnya secara berkelanjutan.
- (c) Mengembangkan dan meningkatkan wawasan pengetahuan, kompetensi dan kinerja paraguru, kepala sekolah, pengawas sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.

D. Sasaran

Program beasiswa ini diperuntukkan bagi guru sekolah menengah pertama (SMP negeri dan swasta yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

E. Hasil Yang Diharapkan

Pelaksanaan program beasiswa S-2 bagi guru SMP ini diharapkan memberikan hasil sebagai berikut:

1. PTK Dikdas mendapatkan kualifikasi pendidikan jenjang strata dua (S-2).
2. PTK Dikdas memiliki wawasan pengetahuan dan keterampilan profesional yang semakin meningkat.

3. PTK Dikdas dapat meningkatkan kinerja dan hasilnya terkait dengan proses pembelajaran dan manajemen sekolah.
4. Pemerintah daerah memperoleh PTK Dikdas yang dapat diandalkan untuk melaksanakan pembinaan profesional sejawat dan/atau program mentoring.
5. Akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas semakin merata.

F. Manfaat

Program beasiswa S-2 PTK Dikdas khususnya bagi guru SMP ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak sebagai berikut.

1. Bagi Siswa

Memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan layanan pembelajaran yang lebih berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2. Bagi Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah pendidikan dasar

Memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan karir sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melalui keikutsertaannya dalam pendidikan lanjut.

3. Bagi Sekolah

Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih kompeten, profesional dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dapat menjadi mentor bagi pendidik dan tenaga kependidikan pemula.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah dan pemerintah propinsi/kabupaten/kota dapat memperoleh manfaat antara lain:

- (a) Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih berkompeten untuk meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (b) Tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pembimbingan bagi sejawat dan pemula.
- (c) Dapat meningkatkan mutu pendidikan di daerah dan secara nasional.

G. Dampak

Program pemberian beasiswa S-2 bagi PTK Dikdas khususnya untuk guru SMP ini dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang diperkirakan sangat potensial berkontribusi pada:

1. pengembangan komunitas pebelajar berkelanjutan yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan kinerja sekolah.
2. peningkatan mutu layanan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan pada sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar.
3. peningkatan mutu pendidikan di daerah yang secara agregat menjadi penyokong peningkatan mutu pendidikan nasional.



BAB II

MEKANISME PENYALURAN BEASISWA S-2 DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Penyaluran Beasiswa

1. Pengertian dan Sifat

Beasiswa S-2 PTK Dikdas adalah dana bantuan yang diberikan kepada PTK Dikdas untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan strata dua (S-2) pada perguruan tinggi penyelenggara (PTP) yang ditunjuk.

Beasiswa S-2 ini bersifat sementara dan terbatas, yang diberikan selama mengikuti pendidikan jenjang S-2 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.

2. Komponen Beasiswa

Beasiswa S-2 ini terdiri atas: biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya penyelenggaraan program. Biaya mahasiswa diberikan langsung ke mahasiswa melalui mekanisme perjanjian kerjasama (MoU) antara Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan mahasiswa, sedangkan biaya pendidikan dan penyelenggaraan program dibayarkan kepada perguruan tinggi penyelenggara yang ditunjuk melalui mekanisme perjanjian kerjasama (MoU) antara Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan perguruan tinggi penyelenggara yang bersangkutan.

3. Tatacara Penyaluran Beasiswa.

Setelah persyaratan pencairan dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, beasiswa S-2 diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa menyalurkan biaya pendidikan dan biaya penyelenggaraan program ke Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) masing-masing.

4. Jangka Waktu Beasiswa

Beasiswa ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester mulai dari terdaftar sebagai mahasiswa di PTP masing-masing. Selama menerima beasiswa, peserta program tidak boleh cuti akademik.

5. Sanksi

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun (4 semester), mahasiswa (peserta program) tidak dapat menyelesaikan studi (belum lulus), mahasiswa yang bersangkutan **wajib** menyelesaikan studi atas biaya sendiri.

B. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Peserta

Rekrutmen dan seleksi calon peserta program beasiswa S-2 PTK Dikdas tahun 2013 dilakukan melalui kerjasama Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi Penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kriteria Calon Peserta dan Prodi

Seleksi administratif dilakukan oleh Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Bagi Guru Negeri, Berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai guru SMP. Bagi guru swasta, berstatus sebagai guru tetap yayasan atau SK Kepsek/Dinas Pendidikan sebagai guru honor di sekolah negeri.
- b. Berusia maksimum 48 tahun yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- c. Lulusan jenjang sarjana (S-1) dari program studi yang sekarang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan IPK minimal 2,50 (dalam skala nilai 0-4) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- d. Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun mengajar yang dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan pertama (ditambah dengan SK Daerah khusus untuk Guru yang bertugas di daerah khusus) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
- e. Memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti program beasiswa jenjang strata dua (S-2), dibuktikan dengan **Surat Tugas Belajar** dari pejabat berwenang.
- f. Memiliki prestasi akademik yang terkait dengan tugas keguruan/kependidikan (akan lebih diutamakan), dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang relevan.

Untuk menjaring calon mahasiswa/peserta yang memiliki kemampuan terbaik, maka Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas akan menetapkan jumlah calon mahasiswa lebih dari kuota yang ditetapkan untuk setiap program studi. **Kuota untuk guru swasta maksimal 10%.**

Program studi yang dibuka

Adapun program studi S2 bagi guru SMP yang dibuka adalah sebagai berikut:

- a. Program Studi Matematika,
- b. Program Studi IPS,
- c. Program Studi IPA,
- d. Program Studi Bahasa Indonesia,
- e. Program Studi Bahasa Inggris.

Program studi dimaksud, dibuka di 4 (empat) LPTK mitra Direktorat P2TK Dikdas - Ditjen Dikdas - Kemdikbud, dengan kuota dan prodi yang dibuka di masing-masing LPTK akan diatur lebih lanjut. Adapun 4 LPTK dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)- Bandung.
2. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) – D.I.Yogyakarta.
3. Universitas Negeri Malang (UM) – Malang.
4. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) – Surabaya.

Pengiriman Berkas Proposal

Berkas pendaftaran proposal dikirim paling lambat pertengahan September 2013. Program Studi Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris diperuntukkan bagi guru SMP yang relevan ditujukan ke:

Subdit PTK SMP

Dit. P2TK Dikdas – Ditjen Dikdas – Kemdikbud

Gedung C Lantai 18

Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Telepon: 021. 578551860, 70713870

Fax: 021.578551860

e-mail: p2tk.dikdas@gmail.com

2. Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Calon Peserta

Rekrutmen dan seleksi calon peserta program beasiswa S-2 PTK Dikdas 2013 dilakukan melalui tiga tahap, yakni tahap: (1) rekrutmen calon peserta, (2) seleksi administratif, dan (3) seleksi akademik.

a. Rekrutmen Calon Peserta

Melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas - Kemdikbud melakukan rekrutmen calon peserta dengan prosedur sebagai berikut.

- 1) Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud menginformasikan tawaran beasiswa S-2 PTK Dikdas bagi guru SMP Tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan informasi tawaran beasiswa S-2 PTK Dikdas bagi guru SMP Tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengumumkan tawaran beasiswa S-2 PTK Dikdas bagi guru SMP Tahun 2013 kepada para pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, khususnya kepada para guru, kepala sekolah dan pengawas SMP di daerah setempat.
- 4) Guru SMP yang berminat mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dengan melengkapi semua persyaratan.
- 5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menghimpun daftar calon peserta yang sudah melengkapi persyaratan dan mengirimkannya ke Direktorat P2TK Dikdas, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.

b. Seleksi Administratif

Dengan menggunakan kriteria calon peserta pada butir 1, Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemdikbud melakukan seleksi administratif terhadap usulan calon peserta dari setiap provinsi pada minggu keempat Agustus sampai dengan minggu pertama September 2013.

c. Seleksi Akademik

Calon peserta yang lulus dalam seleksi administratif akan diundang oleh P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud antara minggu kedua – keempat September 2013, untuk mengikuti seleksi akademik. Seleksi akademik akan

dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara bersama Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas -Kemdikbud dengan prosedur sebagai berikut.

- 1) Seleksi akademik akan didasarkan pada hasil:
 - a) Tes Potensi Akademik (TPA): mengukur kapasitas calon untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik (*scholastic aptitude*).
 - b) Tes Kemampuan Bahasa Inggris: mengukur kemampuan calon dalam memahami teks berbahasa Inggris (*reading comprehension*).
- 2) Skor akhir untuk setiap peserta didasarkan pada penggabungan hasil TPA dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris dengan bobot 70 (TPA) : 30 (Tes Bahasa Inggris).
- 3) Penentuan kelulusan akan didasarkan pada urutan skor akhir dengan mempertimbangkan proporsi antar daerah, peminat dan antar bidang studi.
- 4) Hasil seleksi akademik akan diumumkan oleh perguruan tinggi penyelenggara melalui Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud pada minggu ke dua September 2013, untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui Dinas Pendidikan Provinsi.

d. Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa yang lulus seleksi administratif dan seleksi akademik dapat mengikuti program S-2 pada PTP yang bersangkutan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Menyerahkan **Surat Tugas Belajar** dari pejabat yang berwenang.
- 2) menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter.
- 3) menandatangani surat perjanjian tidak akan meminta pindah tugas setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali karena alasan kedinasan dan tugas dari pejabat yang berwenang.
- 4) Menandatangani surat perjanjian untuk mengikuti pendidikan jenjang strata dua (S-2) secara penuh waktu. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun (4 semester), mahasiswa (peserta program) tidak dapat menyelesaikan studi (belum lulus), mahasiswa yang bersangkutan **wajib** menyelesaikan studi atas biaya sendiri
- 5) Biaya calon mahasiswa/peserta program dari tempat tugas asal ke PTP yang bersangkutan ditanggung oleh Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas sesuai dengan ketentuan.
- 6) Mengisi biodata sesuai dengan format terlampir.

Seluruh dokumen diserahkan ke PTP paling lambat minggu ke empat September 2013. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus akan ditempatkan sesuai dengan PTP-nya masing-masing, dan sudah tiba di kampus paling lambat minggu ke satu Oktober 2013 atas biaya Direktorat P2TK Dikdas.

3. Penyelenggaraan Program

- 1) Penyelenggaraan program strata dua [S-2] bagi PTK Dikdas ini mengikuti ketentuan atau standar yang berlaku pada PTP yang bersangkutan.
- 2) Program S-2 berlangsung selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester dengan menyusun tugas akhir atau tesis. Substansi tugas akhir atau tesis dapat berupa hasil penelitian tindakan (*action research*) atau hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan/metode lainnya.
- 3) Perguruan tinggi penyelenggara program menyampaikan laporan kemajuan studi mahasiswa secara periodik pada setiap akhir semester kepada Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud.
- 4) Untuk mengetahui perkembangan dan hasil penyelenggaraan program beasiswa studi strata dua [S-2] ini, Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud melakukan monitoring dan evaluasi program secara periodik per semester, atau secara insidental sesuai dengan keperluan dan permasalahan yang terjadi.

C. Penjadwalan Program

Penjadwalan Program Pemberian Bantuan Beasiswa S2 Bagi Guru SMP Tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai berikut

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi	Mei - Agustus 2013
2	Pengiriman berkas pendaftaran	Minggu II Agustus-II September 2013
3	Seleksi Administrasi	Minggu II-III September 2013
4	Seleksi Akademik	Minggu III-IV September 2013
5	Pengumuman Calon Mahasiswa	Minggu IV September - Minggu I Oktober 2013

No	Kegiatan	Waktu
6	Kelengkapan Berkas	Minggu IV September - Minggu II Oktober 2013
7	Pemberangkatan Calon Mahasiswa	Minggu III Oktober 2013
8	Penerimaan Mahasiswa di PTP	Minggu IV Oktober 2013
9	Matrikulasi	Minggu I-II Nopember 2013
10	Perkuliahhan Semester 1	Minggu III Nopember – Minggu III Januari 2013 dan Minggu II – Minggu IV Maret 2013
11	Perkuliahhan Semester 2	Minggu III April – Minggu III Agustus 2014
12	Perkuliahhan Semester 3	Minggu I September – Minggu I Januari 2015
13	Perkuliahhan Semester 4	Minggu II Januari – Minggu II Mei 2015
14	Revisi Tugas Akhir	Minggu III Mei – IV Agustus 2015
15	Wisuda	Minggu I Agustus – Minggu IV September 2015

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Program beasiswa strata dua (S-2) ini dilaksanakan oleh Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas - Kemdikbud dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan itu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program di PTP dengan ketentuan seperti berikut ini.

A. Tujuan

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang perkembangan dan kemajuan studi setiap mahasiswa/peserta program.
2. Mendapatkan informasi tentang keefektifan dan efisiensi program beasiswa strata dua (S-2) bagi PTK Dikdas.
3. Mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan program dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
4. Menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan program.

B. Mekanisme

Monitoring dan evaluasi program dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemantauan internal penyelenggaraan program dilakukan oleh PTP yang bersangkutan. Pemantauan internal PTP ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjaminan mutu yang berlaku pada PTP yang bersangkutan.
2. Pemantauan lapangan dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Direktorat P2TK Dikdas, Ditjen Dikdas Kemdikbud.
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi program beasiswa ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Apabila diperlukan atau untuk kepentingan tertentu, dapat dilakukan audit oleh eksternal auditor seperti Inspektorat Jenderal Kemdikbud, BPKP, BPK, atau Kantor Akuntan Publik.

C. Layanan Informasi

Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan informasi, saran tentang program beasiswa strata dua [S-2] PTK Dikdas dengan menghubungi lembaga-lembaga di bawah ini.

1. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, dengan alamat:

Dit. P2TK Dikdas

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Komplek Kemdikbud Gedung C Lantai 18

Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Telepon: 021 57853580

Fax: 021 57853580

e-mail: p2tk.dikdas@gmail.com

2. Universitas Pendidikan Indonesia, dengan alamat:

Sekolah Pascasarjana

Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Setiabudhi 229, Bandung 40154, Jawa Barat

Telepon : 022-2013161/4

Fax : 022-2013651

e-mail : pascasarjana@upi.edu

3. Universitas Negeri Yogyakarta, dengan alamat:

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Yogyakarta

Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telepon: 0274 550836

Fax : 0274 520326

e-mail: pps@uny.ac.id, atau kerjasama_pasca@yahoo.com

4. Universitas Negeri Surabaya, dengan alamat:

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Surabaya

Gedung K.9

Jl. Jalan Ketintang, Surabaya 60231, Jawa Timur

Telepon: 031. 8293484

Fax: 031. 829 3484

e-mail: pasca@pascaunesa.ac.id atau

pascaunesa@gmail.com

5. Universitas Negeri Malang, dengan alamat:

Pascasarjana

Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang 5 Malang 65145, Jawa Timur

Telepon: 0341. 551334

Fax: 0341.551334;

e-mail:info@pasca.um.ac.id

D. Tindak lanjut

Hasil monitoring dan evaluasi serta pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan ditindaklanjuti sesuai dengan urgensi dari permasalahan yang muncul. Setiap permasalahan diselesaikan sesegera mungkin oleh instansi atau unit terkait.

Penanganan pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB IV PENUTUP

Pedoman ini mengatur pelaksanaan program beasiswa strata dua (S-2) bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar. Untuk melengkapi pedoman ini pihak-pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan (seperti peraturan pengelolaan keuangan negara, peraturan kepegawaian, dan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi) dan kebijakan operasional yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Demikian pedoman ini untuk dapat dijadikan rujukan agar pelaksanaan program beasiswa strata dua (S-2) dapat berjalan secara efektif dan efisien serta dapat memenuhi prinsip-prinsip: transparansi, akuntabilitas, dan *good and clean governance* dalam mengelola bidang pendidikan.



Lampiran

BIODATA PESERTA SELEKSI PROGRAM BEASISWA S-2 PTK DIKDAS 2013

1. Nama (Lengkap dengan gelar) :
2. NIP :
3. Tempat/Tanggal lahir :
4. Pangkat/Golongan :
5. Pendidikan Terakhir :IPK
6. Asal Perguruan Tinggi S-1 :
[Akreditasi Prodi:]
7. Instansi :
8. SK. Pengangkatan Pertama :
TMT
9. No. SK Daerah Khusus :
[bagi yang bertugas di daerah khusus]
10. Alamat rumah :
11. Alamat Kantor :
12. Program Studi Pilihan :

Biodata ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui 2013
Atasan Langsung Peserta Seleksi,

Materai
6000

.....

.....

